

**COMMUNITY PARTICIPATION AND THE DEVELOPMENT PROCESS
IN REGIONS IN STATE ADMINISTRATIVE LEGAL PERSPECTIVE**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PROSES PEMBANGUNAN DI DAERAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Otong Syuhada^{1*}

otsyu130270@gmail.com

(Diterima pada: 15-08-2023; dipublikasikan pada: 28-03-2024)

ABSTRACT

Improvement of an area can be the main effort to improve people's welfare. In practice, community inclusion is one of the most important factors, and the main thing is arrangements with improvements based on the scale of needs. In Law Number 25 of 2000 concerning the National Development Program (Propenas) it is stated that the regional promotion approach is coordinated to realize broad, genuine and reliable regional independence in the system of community strengthening, self-directed education, political education, legal education, religious education, conventional education, and non-governmental organizations within the Unitary State of the Republic of Indonesia. The concept of a welfare state is briefly characterized as a country whose government is considered to have the vision to guarantee the lowest level of welfare for every citizen. It considers the points for viewing and analyzing the degree of open inclusion in preparation for progress in the regions from the point of view of the State Authority Act. The strategy used in this thinking is sociological juridical with a statutory and contextual approach, while the information used is additional information. From the results of the consideration, several forms of open association were found in handling regional progress, such as through the Recess Program carried out by each part of the DPRD in the form of training in the form of open meetings with the community (constituents) and the Development Planning Deliberation program carried out by the government by involving all components of society from each level and profession.

Keywords: *Autonomy, Development, General.*

ABSTRAK

Perbaikan suatu daerah dapat menjadi upaya utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, inklusi masyarakat merupakan salah satu faktor paling utama, dan yang utama adalah penataan- penataan dengan perbaikan yang berdasarkan skala kebutuhan. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) disebutkan bahwa pendekatan pemajuan wilayah dikoordinasikan untuk mewujudkan kemandirian wilayah yang luas, sejati, dan dapat diandalkan dalam sistem penguatan masyarakat, pendidikan mandiri, pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan agama, pendidikan konvensional, dan lembaga swadaya masyarakat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep negara kesejahteraan secara singkat dicirikan sebagai

bangsa yang pemerintah negaranya dianggap berwawasan untuk menjamin taraf kesejahteraan hidup yang paling rendah bagi setiap warga negara. Ini mempertimbangkan poin-poin untuk melihat dan menganalisis tingkat inklusi terbuka dalam persiapan kemajuan di daerah dari sudut pandang Undang-Undang Otoritas Negara. Strategi yang digunakan dalam pemikiran ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, sedangkan informasi yang digunakan adalah informasi tambahan. Dari hasil pertimbangan, ditemukan beberapa bentuk asosiasi terbuka dalam pegangan kemajuan daerah seperti melalui program Reses yang dilakukan oleh setiap bagian DPRD dalam bentuk latihan berupa pertemuan terbuka dengan masyarakat (konstituen) dan program Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat dari setiap tingkatan dan profesi.

Kata Kunci: Otonomi, Pembangunan, Publik.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses mewujudkan cita-cita suatu negara yaitu menuju masyarakat sejahtera yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pemerataan pembangunan tersebut tidak dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia secara merata karena salah satu penyebabnya adalah kondisi masyarakat Indonesia. Kondisi masyarakat pada aspek pendidikan, ekonomi, hukum dan kesadaran berpolitik terbilang masih rendah. Hampir disetiap provinsi diseluruh wilayah Indonesia termasuk daerah yang tergolong perkotaan. Persebaran penduduk yang tidak merata ditambah dengan akses yang tidak merata dari satu daerah ke daerah lain menjadi faktor lain yang menyebabkan sulitnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan daerah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan cita-cita bernegara. Dasar hukum pelaksanaan pembangunan daerah berasal dari Pasal 18 UUD 1945.¹

Partisipasi sejati penting dalam pemerintahan dari pusat hingga daerah. Pembangunan dan keberlanjutan harus melibatkan masyarakat. Penguasa menggunakan konsep partisipasi yang berbeda dengan partisipasi sebenarnya dalam program perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan wilayah. Masyarakat harus terlibat dalam proses tersebut karena mereka dapat mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang ada. Masyarakat diuntungkan dan

dinilai berhasilnya pembangunan di daerah jika pemerintah meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya.

Sikap masyarakat sangat penting untuk memastikan partisipasi dalam program pembangunan, meskipun mungkin ada beberapa reaksi nyata. Pada prinsipnya setiap pemberdayaan yang dipimpin oleh masyarakat harus selalu ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan keinginan pelanggan (masyarakat) yang bergantung padanya, namun pada prakteknya tidak demikian. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan adalah dengan menanggapi keluhan masyarakat. Banyak orang di organisasi pemerintah menjelaskan keluhan masyarakat tentang kualitas layanan. Yang dihadirkan adalah kesempatan untuk memperbaiki kondisi dari kurang sempurna menjadi sempurna.² Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah penting untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam kelompok sosial dan kegiatan masyarakat. Ini melibatkan analisis masalah, pemikiran solusi, dan pengambilan keputusan dalam proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat digunakan di negara maju sebagai pendekatan efektif untuk implementasi program, pengambilan keputusan, implementasi proyek publik, dan tata kelola. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu pada setiap tahapan pembangunan dari perencanaan,

¹ Purwaningsih Ernawati, "Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa," *Jurnal Jantra*, no. 1 (2008): 1–14, https://repository.kemdikbud.go.id/5148/1/Jantra_Vol._III_No._6_Desember_2008.pdf.

² Lukmanul Hakim, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang," *Jurnal Politikom Indonesiana* 2, no. 2 (2017): 45–49, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/963>.

pelaksanaan, hingga evaluasi. Keberhasilan program pembangunan tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah tetapi juga partisipasi masyarakat.³ Konsep partisipasi dalam proses pembangunan memiliki makna yang mendalam. Hal ini tercermin dari pendapat atau interpretasi teoritis para ahli dan pejabat pembangunan tentang pentingnya partisipasi sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Mulyarto memandang partisipasi sebagai komponen strategis dalam pendekatan pembangunan sosial, dengan asumsi dasar bahwa masyarakat merupakan pusat kepentingan dan tujuan akhir pembangunan, dimana partisipasi merupakan konsekuensi logis dari argumentasi tersebut.

Loekman Sutrisno menempatkan partisipasi sebagai corak pembangunan, artinya keterlibatan dalam proses pembangunan harus dipahami sebagai upaya mentransformasikan sistem pembangunan, bukan sebagai bagian dari upaya pemeliharaan sistem. Untuk itu partisipasi harus dipahami sebagai suatu nilai yang bekerja bagi masyarakat dan pengelola pembangunan sehingga partisipasi dapat berperan sebagai motor penggerak pembangunan.

Kiz, partisipasi merupakan salah satu dari enam input yang diperlukan untuk pembangunan nasional. Keenam input tersebut meliputi sumber daya manusia, keuangan, logistik, informasi, partisipasi, dan otoritas regulasi. Dalam hal ini partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan

dan komitmen beberapa individu atau kelompok dalam perumusan dan pelaksanaan keputusan pembangunan. Dalam pembangunan, partisipasi seluruh lapisan masyarakat dengan kerja sama sukarela merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini, fungsi partisipasi adalah mendorong kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri (otonom) sebagai bagian dari upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.

Van Wijk-Konijnenbelt, Pde. Haans cs mengemukakan bahwa hukum administrasi negara merupakan instrumen yuridis yang memungkinkan pemerintah mengendalikan kehidupan masyarakat dan memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengendalian tersebut dengan tujuan terdapatnya suatu perlindungan hukum, sehingga di dalamnya memiliki unsur-unsur a. instrumen yuridis sebagai sarana; b. pengendalian oleh pemerintah; c. partisipasi masyarakat; d. perlindungan hukum.⁴

Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga setiap negara membutuhkan hukum administrasi negara. Dalam hukum administrasi negara, ada dua aspek, yaitu: Pertama, peraturan hukum yang mengatur tentang cara kerja alat-alat negara; Kedua, kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara perangkat negara atau pemerintahan dengan warga negara hukum antara alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan warga negara.⁵ Dalam proses pembangunan

³ Dyah Putri Makhmudi dan Mohammad Muktiali, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan Pada Program Plpbk Di Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang," *Jurnal Pengembangan Kota* 6, no. 2 (21 Desember 2018): 108, <https://doi.org/10.14710/jpk.6.2.108-117>.

⁴ Sjamiar Sjamiuddin Indradi, *Hukum Administrasi Negara*, Setara Press, Malang Jatim, 2019, Hlm. 4.

⁵ . Sirajuddin & Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang Jatim, 2016, Hlm. 9

daerah keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan tercapainya visi dan misi pemerintah daerah. Pemahaman masyarakat tentang perencanaan partisipatif sangat penting dalam upaya implementasi perencanaan partisipatif dalam pembangunan partisipatif. Pemahaman perencanaan partisipatif akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat.⁶

Partisipasi masyarakat penting dalam sistem demokratis karena terkait langsung dengan demokrasi sebagai pemerintahan yang berpusat pada rakyat. Keterlibatan masyarakat bisa meliputi program pemerintah dan kontribusi dana, tenaga, pikiran, dan pendapat dalam penyusunan kebijakan. Keragaman dan partisipasi seringkali hanya ditentukan oleh jumlah individu yang terlibat, padahal partisipasi publik terkait dengan hak publik mengakses informasi. Partisipasi masyarakat belum permanen & melembaga, terutama dalam pengambilan keputusan. Terbatas pada pelaksanaan program pemerintah. Partisipasi diperlukan dari perencanaan hingga pengambilan keputusan.⁷

Pada dasarnya pemerintah sudah memberikan ruang dan peluang agar masyarakat dapat terlibat dan ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan di daerah. Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah, memberikan ruang menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan pemerintah, hal ini terlihat dari Undang-Undang No.32 Tahun 2004

Tentang Pemerintah Daerah Pasal 139 ayat (1), “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Partisipasi publik sudah sangat jelas diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masyarakat mempunyai hak untuk ikut terlibat dalam pembentukan kebijakan publik, disini peran pemerintah daerah harus lebih aktif membuka ruang-ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

Partisipasi itu dimaksudkan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dengan adanya keterbukaan dari pemerintah daerah, pembentukan peraturan daerah dapat terlaksana dengan baik sehingga fungsi kontrol dapat berjalan dan keinginan masyarakat dapat tersalurkan. Partisipasi publik dalam penyusunan rancangan peraturan diatur dalam Bab XI Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasal 96 berbunyi :

1. Masyarakat berhak memberikan kontribusi secara lisan dan/atau tertulis untuk pengembangan peraturan perundang-undangan.
2. Masukan lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

⁶ Elida Imro'atin Nur Laily, “Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif,” kebijakan dan manajemen publik,” *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 3, no. 3 (2015): 186–90.

⁷ Asri Lubis, “Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan,” *Jurnal Tabularasa PPS UNIMED* 6, no. 2 (2009): 181–90.

3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

B. PEMBAHASAN

Pasal 1 poin 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disebut partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 5 menyebutkan bahwa: "Dalam perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan perencanaan pembangunan tahunan daerah. Namun demikian, pada pelaksanaannya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi masih dinilai sangat terbatas. Persoalan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pendidikan, ekonomi, budaya politik, serta kepemimpinan di daerah.

Faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam turut serta terlibat dalam proses pembangunan. Masyarakat yang memiliki pendidikan rendah tidak memahami bahwa tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama seluruh warga untuk mencapai kesejahteraan, warga masyarakat kebanyakan menganggap bahwa urusan pembangunan merupakan kewenangan sepenuhnya pemerintah mereka hanya bisa menerima apapun yang diputuskan oleh pemerintah sehingga seringkali mereka hanya mengeluhkan jika akibat pembangunan tersebut menimbulkan dampak yang negatif bagi kehidupannya.

Faktor ekonomi juga seringkali menjadi alasan warga masyarakat enggan untuk aktif terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan di daerah. Warga masyarakat yang ekonominya lemah seringkali lebih memilih tetap melanjutkan pekerjaan dan tidak bersedia datang jika diundang atau diumumkan bahwa ada kegiatan rapat musyawarah untuk merencanakan pembangunan di daerahnya. Pemenuhan atas kebutuhan hidup sehari-hari lebih mendapatkan prioritas perhatiannya.

Budaya politik adalah hasil dari pendidikan atau sosialisasi politik dalam masyarakat. Individu akan menerima norma, keyakinan, dan nilai dari generasi sebelumnya melalui berbagai tahap sosialisasi yang dilakukan oleh keluarga, teman, sekolah, pekerjaan, dan media massa seperti radio, TV, surat kabar, majalah, dan internet. Pendidikan politik belum cukup berkontribusi pada munculnya *civil society*, yaitu masyarakat mandiri yang dapat membatasi kekuasaan

negara. Ada dua alasan mengapa pendidikan politik di Indonesia tidak mendukung perkembangan masyarakat madani.

Pertama, dalam masyarakat kita, anak-anak tidak dididik untuk menjadi insan yang mandiri. Anak-anak bahkan mengalami alienasi dalam politik keluarga. Sejumlah keputusan penting dalam keluarga, termasuk keputusan tentang nasib si anak meruakan domain orang dewasa dan anak-anak tidak dilibatkan sama sekali.⁸ Hal ini berbeda sekali dengan di Barat. Disana, anak diajarkan untuk mandiridan terlibat dalam diskusi keluarga menyangkut hal-hak tertentu, semakin tambah umur anak akan semakin sedikit bergantung kepada kedua orang tuanya. Sementara di Indonesia sering tidak ada hubungan antara bertambahnya usia anak dengan tingkat ketergantungan kepada orang tua, kecuali anak sudah menjadi “orang” seperti kedua orang tuanya.

Kedua, Tingkat politisasi masyarakat rendah, terutama keluarga miskin, petani, buruh, dll tak memiliki kesadaran politik tinggi karena fokus pada ekonomi, bukan politik. Bagi mereka, terlibat dalam wacana publik tentang hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara tidak dianggap penting. Tingkat sosialisasi politik mereka baru pada tahap kognitif. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah tentang masalah penting bagi masyarakat tidak penting bagi mereka karena ada kebutuhan dasar yang lebih penting.

Ketiga, setiap individu yang berhubungan secara langsung dengan negara tidak mempunyai alternatif lain

kecuali mengikuti kehendak negara, termasuk dalam hal pendidikan politik. Jika kita amati pendidikan politik di Indonesia lebih merupakan sebuah proses penanaman nilai-nilai dan keyakinan yang diyakini oleh penguasa negara. Hal itu terlihat dengan jelas, bahwa setiap individu wajib mengikuti pendidikan politik melalui program P-4. Si individu sejak usia dini sudah dicekokikeyakinan yang sebenarnya adalah keyakinan kalangan penguasa, yaitu mereka harus mengikuti P-4 sejak masuk SLTP, kemudian ketika masuk SMU, memuli kuliah di Perguruan Tinggi, memasuki dunia kerja, dan lain sebagainya. proses pendidikan politik melalui media massa barangkali sedikit lebih terbuka dan si individu dapat dengan leluasa untuk menenttukan pilihannya, menyangkut informasi yang mana yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan ketepatannya.⁹

Kepemimpinan Daerah mejadi faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi masyarakat untuk mau terlibat dalam mendukung proses pembangunan di daerah. Kepemimpinan daerah merupakan hal yang menarik untuk dikaji, karena keberhasilan suatu daerah sangat bergantung pada kemampuan kepemimpinan kepala daerah. Bidang yang dipimpin oleh seorang pemimpin dengan kepemimpinan yang baik, kreatifitas secara langsung dapat mensukseskan bidang yang dipimpinnya. Menurut Tjiharjadi, sebagai aturan, keberhasilan kegiatan kepemimpinan akan sangat tergantung pada tiga faktor antara lain terminologi, karakteristik, karakteristik, gaya, sifat, prinsip, teknik, prinsip dan gaya

⁸ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, September 2006, Hlm. 118

⁹ Afan Gaffar, *Ibid.* Hlm. 119

kepemimpinan sebagai pedoman dalam manajemen kepemimpinan. Seorang pemimpin akan efektif, dihormati, dan berkualifikasi tinggi jika pemimpin tersebut memiliki tiga keunggulan, yaitu keunggulan relasional/intelektual (pengetahuan tentang tujuan organisasi, prinsip-prinsip organisasi) organisasi, cara memutar roda organisasi secara efektif, dan mencapai tujuan organisasi yang maksimal), keunggulan dalam bidang spiritual (kepribadian luhur, akhlak mulia, dan akhlak sederhana) dan manfaat kedudukan dalam ranah fisik (kesehatan tubuh/kesegaran jasmani dan kemampuan untuk menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari). . pencapaian)¹⁰.

Dalam sistem demokrasi partisipasi masyarakat pada hakekatnya adalah sarana untuk:

1. menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin;
2. menyalurkan aspirasi masyarakat (warga) kepada pemerintah;
3. melibatkan warga dalam pengambilan keputusan publik;
4. menegakkan kedaulatan rakyat.

Partisipasi adalah hak sekaligus kewajiban warga untuk menegakkan tata pemerintahan yang baik.¹¹ Penegakan hukum di Indonesia dinilai masih belum bersifat “*equal*” Hukum di Indonesia menunjukkan masih terjadi ketimpangan keadilan. Hal ini ditandai dengan fakta

bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat penyalahgunaan wewenang tertinggi di Asia, dalam hal ini penyalahgunaan yang dimaksud yaitu korupsi. Badan pengawas indeks korupsi global, *Transparenc International*, telah merilis laporan bertajuk “*Global Corruption Barometer in Asia*” dan Indonesia merupakan negara terkorup ketiga di Asia. Tempat pertama menjadi milik India, diikuti oleh Kamboja di tempat kedua. Menurut Jerry Massie, seorang peneliti politik dan kebijakan publik, hal ini disebabkan lemahnya sanksi di Indonesia. Selain itu, lanjutnya, peraturan korupsi sering berubah dan partai politik menjalankan sistem "mahar politik".¹² Mekanisme penyalura aspirasi masyarakat kepada pemerintah salah satunya dilakukan melalui Musrenbang. Musrenbang merupakan salah satu media yang mampu menyerap keinginan masyarakat, merupakan salah satu bentuk sistem komunikasi yang dikembangkan. Sistem komunikasi dalam musrenbang memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan pencapaian tujuan operasi. Melaksanakan musrenbang dengan pendekatan komunikasi bottom-up dari LSM dan komunikasi top-down dari pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan ide program Proses pembangunan didasarkan pada kebutuhan masyarakat itu sendiri dan selaras dengan kebijakan pembangunan pemerintah daerah. . Sistem

¹⁰ Anang Setiawan dan Erinda Alfiani Fauzi, “Etika Kepemimpinan Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia,” *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 1, no. 1 (28 Desember 2019): 1–12, <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i1.7614>.

¹¹ Darmi Roza dan Gokma Toni Parlindungan S, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara

Kesejahteraan,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 1 (2019): 131, <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.185>.

¹² Jojo Juhaeni, “Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Konstituen* 3, no. 1 (2021): 41–48, <https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/2386/1169>.

komunikasi di wilayah musrenbang dilaksanakan mulai dari musrenbang tingkat desa, komune dan kabupaten/kota hingga tingkat provinsi.

Berdasarkan sistem komunikasi tersebut, musrenbang daerah diwujudkan melalui proses komunikasi antar individu dan kelompok. Sistem komunikasi perencanaan RKPD secara online dilaksanakan melalui proses komunikasi internet atau komunikasi massa itu sendiri. Setiap SKPD yang menangani permasalahan kecamatannya masing-masing juga harus memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup mengenai program sosialisasi di masing-masing kecamatan. Sehingga tidak ada lagi batasan atau limit pengetahuan, informasi yang dimiliki oleh masing-masing SKPD tersebut. Peningkatan kualitas masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang dapat dilakukan melalui konsultasi dan pemberian informasi tentang prosedur, metode, program dan segala hal yang berkaitan dengan mekanisme dan perencanaan Musrenbang, rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, diharapkan dapat menghindari anggapan masyarakat bahwa Musrenbang yang selama ini hanya bersifat seremonial.¹³

Padahal, pemerintah dan DPRD bisa menerima aspirasi masyarakat. Pencapaian keinginan masyarakat dilakukan oleh pemerintah melalui musyawarah perencanaan pembangunan sedangkan pemerolehan keinginan masyarakat oleh DPRD dilakukan melalui kegiatan rekreasi. melalui dua tahap, langsung dan tidak langsung. Setiap aspirasi yang disampaikan

oleh masyarakat menjadi harapan kebahagiaan mereka dan ada tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Aspirasi masyarakat datang dalam bentuk cita-cita, keinginan, keinginan dan keinginan. Berbagai keinginan masyarakat sangat kuat untuk mencapai sesuatu, termasuk keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan oleh masyarakat.

Menurut Archon Fung terdapat tiga metode yang dilaksanakan untuk dapat memahami setiap aspirasi yang diinginkan oleh rakyat sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi menentukan siapa yang memiliki kekuasaan untuk mengarahkan preferensi mereka untuk mempengaruhi kebijakan. Ada 5 model dasar yang membedakan luasnya partisipasi untuk membuka aspirasi masyarakat; pertama, *self choice*, yaitu mekanisme yang sepenuhnya membebaskan masyarakat untuk mengarahkan aspirasinya atau tidak. Kedua, seleksi bersifat selektif, artinya hanya segelintir orang yang memenuhi syarat yang dapat mengarahkan aspirasinya ke dalam proses pembuatan kebijakan. Ketiga, seleksi acak yang biasa dikenal dengan teknik voting adalah perolehan aspirasi masyarakat dengan cara memilih secara acak sejumlah individu yang dianggap mewakili masing-masing komunitas aktor nonprofesional, yaitu proses perolehan aspirasi melibatkan warga negara tertentu yang ingin bekerja tanpa upah. Sekelompok warga negara bertanggung jawab untuk mencerminkan atau mengelola

¹³ Risyart Alberth dan Far Far, "Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) sebagai Sistem Komunikasi dalam Pembangunan

Nasional" 11, no. 1 (2022), <https://jkms.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKMS/article/view/7494>.

kebijakan tertentu. Kami terbiasa dengan prinsip mengefektifkan aspirasi ini, seperti melalui Dewan Sekolah dan Dewan Pendidikan. Kelima, pemangku kepentingan profesional, yaitu pengembangan kebijakan publik mengenai profesional yang dibayar atau digaji. Asumsinya tenaga profesional ini mampu mencari solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. .

2. Komunikasi antara pemerintah dan warganya dapat berupa satu arah atau timbal balik. Model komunikasi timbal balik memungkinkan penyerapan aspirasi yang lebih berkualitas.
3. Relevansi perkembangan aspirasi dengan substansi kebijakan dapat meningkatkan kualitas penyerapan aspirasi di masyarakat.¹⁴

Namun tidak dapat dipungkiri sarana Musrenbang maupun Reses kerap kali dipandang sebelah mata oleh berapa kalangan masyarakat, akibatnya tingkat partisipasi masyarakat untuk terlibat khususnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah sangat rendah, hal tersebut disebabkan oleh beberapa alasan yang kongkrit seperti seringnya terjadi ketidaksesuaian antara usulan program dengan realisasi program, penentuan penerima bantuan tidak tepat sasaran, barang-barang yang tidak sesuai dengan standar jenis maupun harga pemerintah, kualitas barang yang rendah, perguliran program bantuan hanya terfokus pada kelompok pendukung politiknya saja, terjadinya pemotongan anggaran bantuan, pengenaan biaya pengiriman program bantuan dan lain sebagainya.

Teori politik yang dikembangkan selama tahun 1950-an-1980-an meneliti proses politik dari perspektif administrasi publik. Dalam pandangan ini, proses kebijakan, mulai dari perumusan hingga evaluasi, dipandang sebagai proses mekanistik yang linier. Karena berada dalam ranah administrasi publik, maka proses politik dipandang sebagai lembaga internal pemerintah, sehingga partisipasi publik hanya dipandang sebagai bentuk peningkatan legitimasi politik. Idiom kotak hitam sering digunakan untuk menggambarkan proses legislasi yang berlangsung di suprastruktur, yang membuktikan bahwa proses legislasi adalah proses tanpa campur tangan pihak luar, termasuk masyarakat.

Pendekatan seperti itu memiliki konsekuensi negatif karena kebijakan yang diperkenalkan tidak atau tidak menguntungkan masyarakat. terjadi pada semua tahapan proses politik. Lahirnya suatu produk politik tidak serta merta mencapai idealisasinya, meskipun telah melewati semua tahapan sebagaimana digariskan dalam konsep rasional-global. Hakikat kebijakan publik sesungguhnya terletak pada hubungan antara negara dan masyarakat. Model kebijakan publik yang kaku dan tidak sensitif mencerminkan hubungan yang kaku dan tidak sensitif antara negara dan masyarakat. Sebaliknya, model kebijakan publik yang fleksibel dan responsif akan dihasilkan dari hubungan yang fleksibel dan responsif antara negara dan masyarakat.

Untuk membangun model kebijakan publik yang bermuara pada aspirasi dan

¹⁴ Dewi Kurniasih dan Yudi Rusfiana, "Fungsi Reses Anggota DPRD Dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung," *Jurnal*

Academia Praja 4, no. 2 (2021): 380–95, <https://doi.org/10.36859/jap.v4i2.663>.

kebutuhan masyarakat, perlu dikembangkan model alternatif yang menempatkan kebijakan publik tidak lagi pada ranah suprastruktur atau penguasa, melainkan proses interaktif antara suprastruktur dan penguasa. substruktur politik. Interaksi yang seimbang ini mensyaratkan adanya ruang publik yang terbuka bagi partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Pada awalnya partisipasi masyarakat hanya dimungkinkan pada ruang-ruang di luar superstruktur dan dilakukan melalui lembaga-lembaga perwakilan, seperti kelompok kepentingan, kelompok penekan, kekuasaan dll dan partai politik. Lembaga-lembaga inilah yang kemudian berperan sebagai penyalur aspirasi rakyat untuk selanjutnya disintesisasikan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat.¹⁵

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia berkewajiban untuk tetap eksis dan menjalankan fungsi kerajaan di muka bumi, guna mencapai tujuan hidup. Dalam hal ini rakyat membutuhkan kedaulatan untuk membentuk kekuasaan guna mencapai tujuan hidupnya dalam perjuangan hidup bersama. Sebagai suatu eksistensi, kedaulatan harus dikelola dan dipertahankan dengan baik agar manusia dapat mengarahkan hidupnya sesuai dengan hakikat dan tujuan hidupnya. Seiring dengan itu, terkadang eksistensi kedaulatan yang dipegang oleh rakyat menjadi rusak, tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak rakyat, dan kedaulatan yang diberikan oleh rakyat dihancurkan oleh aktivitas pemerintahan

yang merdeka, kekayaan dan kekuatan anarkis.

Lembaga ini merupakan masalah yang dapat merusak tatanan kehidupan sebagai individu, masyarakat, bangsa dan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka rusaknya kedaulatan setidaknya dapat disebabkan oleh faktor internal yang memegang kedaulatan dan faktor eksternal yang memegang kedaulatan. Dari perspektif internal, sebagian besar serangan terhadap kedaulatan disebabkan oleh perilaku penguasa, baik secara individu maupun kolektif. Selanjutnya kedaulatan melahirkan kekuasaan yang diperoleh dari rakyat melalui pemilihan umum dan melalui pemilihan kepala daerah sebagai wakil rakyat yang menduduki jabatan legislatif, eksekutif, dan jabatan publik lainnya, termasuk yang berasal dari rakyat.

Dalam hal ini, juga harus diingat bahwa di masa lalu para wakil rakyat yang terpilih telah berjanji untuk menjalankan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada mereka untuk kepentingan rakyat, dan bahwa rakyat sebelumnya percaya bahwa yang dipilih dan dipilih adalah mereka yang mampu dan mampu. menerima dan melaksanakan tugas-tugas wakil rakyat yang menduduki jabatan eksekutif, legislatif, dan jabatan lain yang berkaitan langsung dengan kedaulatan rakyat. Tetapi pada saat yang sama, muncul kasus-kasus yang menunjukkan seolah-olah kekuasaan berasal dari orang-orang yang tergabung dalam individu, pemerintah totaliter, dan kelompok anarkis.

Telah banyak terjadi penyalahgunaan kedaulatan oleh pemegang kedaulatan,

¹⁵ Dede Mariana, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan," *CosmoGov* 1, no. 2 (2017): 216, <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11834>.

terbukti dengan adanya proses hukum atas kejahatan dan pelanggaran hukum, termasuk kejahatan terhadap perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah sebagai wakil rakyat di negaranya. posisi eksekutif. Tidak jauh dari itu, juga terdapat pelanggaran hukum oleh mereka yang mewakili rakyat dalam kekuasaan eksekutif, legislatif dan otoritas publik lainnya, serta tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat, yang diberi kewenangan oleh pemerintah dan kewenangan untuk melakukan. berasal dari kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan kehendak rakyat sebagai penguasa.

Dari segi eksternal, faktor-faktor eksternal turut menyebabkan terjadinya dislokasi yang disebabkan oleh kedaulatan rakyat. Sehubungan dengan itu, perlu diketahui pula bahwa kekuasaan jabatan adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dalam rangka perbuatan hukum publik, yang harus untuk kepentingan umum berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan semesta. Namun dalam kenyataannya banyak terjadi pelanggaran hukum oleh para subyek yang mewakili rakyat yang duduk di lembaga eksekutif dan legislatif, sebagai orang yang memegang kekuasaan atas hak-hak rakyat pemilik, telah terjadi perbuatan-perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan hilangnya hak-hak rakyat. fungsi menyelenggarakan urusan rakyat dan urusan publik.

Kondisi ini memiliki konsekuensi menghancurkan kekuatan internal yang diberikan oleh rakyat. Artinya hilangnya dan musnahnya kekuasaan yang dimilikinya disebabkan oleh wakil rakyat itu sendiri atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dengan menghilangkan kepercayaan terhadap kekuasaan yang rakyat berikan. Tidak hanya di dalam, tetapi

di luar, ada mandarin dengan cita-cita good governance, yang kekuasaannya berasal dari kedaulatan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan yang diperoleh merupakan atribusi awal melalui pemilihan umum, dalam rangka melaksanakan pekerjaan yang bermanfaat bagi rakyat melalui penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat pusat maupun di provinsi dan kabupaten. . dan kota. Namun permasalahannya, kewenangan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan tersebut seringkali dicabut secara paksa dengan tindakan sewenang-wenang di luar tata pemerintahan yang baik yang melanggar hukum, etika, dan nilai-nilai pertumbuhan, pembangunan, yang ditaati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat beradab.

Penghancuran jabatan secara sewenang-wenang dengan perbuatan kotor dan sewenang-wenang terhadap pemegang jabatan pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, dilakukan secara sewenang-wenang oleh pemegang kekuasaan yang menduduki jabatan kekuasaan, organisasi, badan, badan, dan aparaturnegara dan pemerintahan yang sedang menjabat. dianggap telah melanggar kedaulatan negara. rakyat dengan mereka yang melanggar konstitusi. Berdasarkan fakta tersebut, terdapat tindakan sewenang-wenang yang sering dilakukan dan didemonstrasikan oleh pelaku yang berbeda keyakinan; faktor ekonomi, sosial, politik, budaya dan kesewenang-wenangan lainnya terhadap pejabat pemerintah yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum yang bertentangan dengan kedaulatan rakyat. Padahal, realita yang muncul, siapapun bisa mengidentifikasi, tipe pemimpin seperti apa yang seringkali memiliki perilaku otoriter, memaksakan kehendak yang

bertentangan dengan kepentingan, memiliki perilaku sewenang-wenang yang menimbulkan kerusakan dan meniadakan jabatan yang datang dan merebut jabatan dari yang bisa menduduki. . bermakna bagi pelaksanaan pekerjaan untuk kepentingan rakyat oleh wakil rakyat yang menduduki jabatan eksekutif dan legislatif.

Fakta ini menunjukkan adanya aktor-aktor pelanggar hukum yang merusak kedaulatan yang dijalankan oleh petahana itu sendiri maupun jabatan yang diduduki petahana dari pihak luar, yang dirugikan oleh pelaku perbuatan kotor, sewenang-wenang dan semena-mena yang dilakukan oleh orang-orang dari di luar. elemen yang memegang hak eksekutif, legislatif dan hak terkait lainnya. Perbuatan tersebut bertentangan dan mengkhianati jabatan yang telah diberikan rakyat kepada orang yang memegang jabatan tersebut. Agen-agen yang muncul tidak hanya dari kekuatan tersebut tetapi juga dari individu dan kelompok anarkis tertentu adalah nilai-nilai anti demokrasi yang berakar pada kedaulatan rakyat.¹⁶

Keberadaan konsep negara kesejahteraan dengan tujuannya untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, adalah dalam rangka untuk melengkapi asas legalitas yang mana semua aktivitas pemerintahan harus mendasarkan kepada peraturan perundangan. Sementara itu, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sangat mungkin mempengaruhi pula terhadap dinamika perkembangan masyarakat dengan berbagai aktivitasnya, yang mana sangat mungkin terjadi untuk menangani

masalah yang timbul, belum ada peraturannya.

Setiap bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas, yang menjadi sendi utama negara hukum. Sejak dianutnya konsepsi welfare state, yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasar pada inisiatif sendiri. Namun, disatu sisi keaktifan pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan umum haruslah senantiasa berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB).

Jimly berpendapat bahwa dalam paham negara hukum segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*” (*regels*). Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam

¹⁶ Azmi, “Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan,” *Alqalam* Volume 35, no. 1 (2018): 73–98,

<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/1301>.

penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Dalam hubungan ini, Muin Fahmal mengemukakan bahwa asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya.

Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya. Menurut Jazim Hamidi, berdasarkan rumusan pengertian para pakar dan tambahan pemahaman penulis (Jazim Hamidi) tentang AAUPB, maka dapat ditarik unsur-unsur yang membentuk pengertian tentang AAUPB secara komprehensif, yaitu :

1. AAUPB merupakan nilai nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara.
2. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/beschikking), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.
3. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat.
4. Sebagian asas yang lain sudah menjadi

kaidah hukum tertulis dan terpencair dalam berbagai peraturan hukum positif. Sebagian asas telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.

Rancangan AAUPB menurut Crinco le Roy meliputi: asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kehati-hatian, asas yang menggerakkan setiap keputusan regulator, asas tidak mencampuradukkan keahlian, asas persamaan dalam pengambilan keputusan, asas *fair play*, asas prinsip *fair play*, prinsip bersikap adil atau adil, prinsip memenuhi harapan yang masuk akal, prinsip penolakan konsekuensi – setelah keputusan yang tidak sah, dan dasar untuk mempertahankan sudut pandang individu. Koentjoro menambahkan dua prinsip lagi, yaitu: dasar kearifan dan dasar menjaga kepentingan umum. ¹⁷

AAUPB diperlukan sebagai pedoman bagi negara, termasuk Indonesia, untuk mencapai tujuan negara. Itu harus ditaati oleh aparatur pemerintah pusat dan daerah. Diperlukan prinsip-prinsip agar tindakan aparatur penyelenggara negara tidak merugikan warga negara. Marbun berpendapat bahwa dalam negara hukum, ada persoalan terkait pemerintahan yang harus dihindari. Hal ini bisa terjadi jika badan pengatur negara, diwakili oleh pejabat tata usaha negara, menghormati hak hukum dan AAUPB sesuai dengan asas negara hukum.

AAUPB merupakan nilai etik yang berkembang dalam hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah perselisihan kepentingan antara badan atau

¹⁷Solechan Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no.

3 (2019): 541–57, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.

pejabat tata usaha negara dan dipakai sebagai pedoman bagi badan atau pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan suatu penetapan/keputusan (*beschikking*). Henk Addink menyatakan, bahwa ada tiga landasan utama dalam negara hukum modern, yakni: *the rule of law* (penegakan hukum), *democracy* (demokrasi), dan *good governance* (tata pemerintahan yang baik).

Good governance adalah milik pemimpin negara secara transparan dan partisipatif, terlebih lagi. Pada dasarnya, tata pemerintahan yang baik terkait dengan pemenuhan tiga tugas dasar pemerintah, yaitu:

Pertama, menjamin keamanan individu dan masyarakat; Kedua, menetapkan kerangka kerja sektor publik yang efektif dan akuntabel; Ketiga, mendukung tujuan ekonomi dan sosial negara sesuai dengan aspirasi rakyat. Selain asas legitimasi dalam penyelenggaraan negara, perlu juga diperhatikan asas-asas yang diterapkan dalam hukum tata usaha negara, salah satunya Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan negara. tidak ada korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejak konsepsi negara (*welfare state*) dibentuk, menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan umum warga negara, untuk mencapai kesejahteraan tersebut, pemerintah berhak melakukan intervensi dalam segala bidang kehidupan mereka yang, dalam keadaan tertentu, dapat bertindak tanpa mengandalkan aturan perundang-undangan tetapi mengambil inisiatif. Menghindari

tindakan pemerintah/pejabat utama dalam pengambilan kebijakan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola negara.¹⁸

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, keterlibatan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung, melalui lembaga pemerintah daerah (Musrenbang) pada semua tingkatan, maupun lembaga DPRD (Reses) yaitu berupa kegiatan menemui konstituen pada Dapil, dalam proses pembanguna di daerah dinilai masih rendah. Sehingga program kegiatan yang dilaksanakan lebih cenderung bersipat Top Down. Alhasil seringkali terjadi ketidaksesuaian antara kepentingan masyarakat yang bersipat dasar dan mendesak, dengan program pembangunan yang di laksanakan, sehingga upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan seluruh warga masyarakat sebagaimana yang menjadi tujuan pembangunan masih sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) hendaknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan konsisten. Selain itu dituntut adanya keseriusan pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia masyarakat Indonesia, baik pada aspek Pendidikan, Ekonomi, Budaya Politik serta Gaya Kepemimpinan yang lebih Aspiratif dan Amanah. Khusus dalam upaya penentuan dan penempatan pemimpin pejabat publik pemerintahan, penulis menyarankan dapat dimulai dengan sistem dan mekanisme rekrutmen yang lebih ketat dan terukur salah satunya

¹⁸ Khalid Prawiranegara, "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no.

3 (2021): 591–604, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art11>.

menerapkan syarat bahwa setiap calon pejabat publik haruslah orang yang memiliki pendidikan minimal setingkat sarjana. Adapun kekurangan dari artikel ini adalah tidak menyertakan data kongkrit yang menjadi alasan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Seperti bidang pendidikan, (Rata-Rata Lama Sekolah masyarakat Indonesia

(RLS)); Bidang Ekonomi, Kemampuan Daya Beli (setiap keluarga); Budaya Politik yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia; dan Gaya Kepemimpinan Pejabat Publik, baik Eksekutif maupun Legislatif serta faktor penyebabnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, September 2006.
- Hessel Nogi S Tangkilisan, *Manajemen Publik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 2005.
- Sirajuddin & Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang Jatim, 2016.
- Sjamsiar Sjamsuddin Indradi, *Hukum Administrasi Negara*, Setara Press, Malang Jatim, 2019.

Jurnal

- Alberth, Risyart, dan Far Far. "Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) sebagai Sistem Komunikasi dalam Pembangunan Nasional" 11, no. 1 (2022). <https://jkms.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKMS/article/view/7494>.
- Azmi. "Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan." *Alqalam* Volume 35, no. 1 (2018): 73–98. https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.phptra_Vol._III_No._6_Desember_2008.pdf.
- Hakim, Lukmanul. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang." *Jurnal Politikom Indonesiana* 2, no. 2 (2017): 45–49. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/963>.
- Juhaeni, Jojo. "Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Konstituen* 3, no. 1 (2021): 41–48. <https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/2386/1169>.
- Kurniasih, Dewi, dan Yudi Rusfiana. "Fungsi Reses Anggota DPRD Dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung." *Jurnal Academia Praja* 4, no. 2 (2021): 380–95. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i2.663>.
- Laily, Elida Imro'atin Nur. "Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif," kebijakan dan manajemen publik." *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 3, no. 3 (2015): 186–90.
- Lubis, Asri. "Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan." *Jurnal Tabularasa PPS UNIMED* 6, no. 2 (2009): 181–90.
- Makhmudi, Dyah Putri, dan Mohammad Muktiali. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan Pada Program Plpbk Di Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang." *Jurnal Pengembangan Kota* 6, no. 2 (21 Desember 2018): 108. <https://doi.org/10.14710/jpk.6.2.108-117>.

- Mariana, Dede. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan." *CosmoGov* 1, no. 2 (2017): 216. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11834>.
- Prawiranegara, Khalid. "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 591–604. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art11>.
- Roza, Darmi, dan Gokma Toni Parlindungan S. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 1 (2019): 131. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.185>.
- Setiawan, Anang, dan Erinda Alfiani Fauzi. "Etika Kepemimpinan Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia." *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 1, no. 1 (28 Desember 2019): 1–12. <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i1.7614>.
- Solechan, Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541–57. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.